



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

11. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran (*output*) dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \\ \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Situbondo
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Situbondo
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Situbondo
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Situbondo
 AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Situbondo

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Situbondo ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian penetapan Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (4) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan pembangunan Desa dengan pola padat karya tunai;
 - b. Pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI);
 - d. Pelaksanaan keamanan pangan di desa;
 - e. Pelayanan pendidikan bagi anak;

- f. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - h. Pembelajaran dan pelatihan pelatihan kerja;
 - i. Pengembangan Desa inklusi;
 - j. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - k. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa/ BUMDesa bersama;
 - l. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa;
 - m. Pembangunan embung Desa terpadu;
 - n. Pengembangan Desa wisata;
 - o. Pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
 - p. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi;
 - q. Pencegahan dan penanganan bencana alam;
 - r. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - s. Sistem informasi desa;
 - t. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa;
 - u. Pemberdayaan hukum di Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa berbasis aplikasi kepada Bupati setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa yang dicetak melalui aplikasi di masing-masing Desa; dan
 - b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan; dan

- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 7 Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagaimana tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Januari 2020
BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 3

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**I. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Jatibanteng	Pategalan	1.222.028.000
2	Jatibanteng	Semambung	1.042.255.000
3	Jatibanteng	Sumberanyar	1.036.060.000
4	Jatibanteng	Jatibanteng	916.139.000
5	Jatibanteng	Curahsuri	923.982.000
6	Jatibanteng	Wringinanom	895.755.000
7	Jatibanteng	Kembangsari	1.202.076.000
8	Jatibanteng	Patemon	1.014.538.000
9	Besuki	Widoropayung	1.187.874.000
10	Besuki	Sumberejo	956.676.000
11	Besuki	Jetis	1.198.293.000
12	Besuki	Blimbing	1.213.744.000
13	Besuki	Langkap	1.174.812.000
14	Besuki	Bloro	999.964.000
15	Besuki	Pesisir	1.340.355.000
16	Besuki	Kalimas	1.039.958.000
17	Besuki	Besuki	1.893.520.000
18	Besuki	Demung	918.621.000
19	Suboh	Cemara	974.166.000
20	Suboh	Mojodungkul	909.272.000
21	Suboh	Gunung Malang	1.080.418.000
22	Suboh	Gunung Putri	1.514.173.000
23	Suboh	Suboh	998.764.000
24	Suboh	Dawuan	950.800.000
25	Suboh	Buduan	1.140.231.000
26	Suboh	Ketah	994.402.000
27	Mlandingan	Alasbayur	906.614.000
28	Mlandingan	Sumberanyar	900.910.000
29	Mlandingan	Campoan	938.169.000
30	Mlandingan	Tribungan	921.305.000
31	Mlandingan	Sumber Pinang	864.159.000
32	Mlandingan	Selomukti	1.133.275.000
33	Mlandingan	Mlandingan Kulon	878.453.000
34	Kendit	Bugeman	948.911.000
35	Kendit	Kendit	963.444.000
36	Kendit	Balung	1.118.278.000
37	Kendit	Tambak Ukir	1.106.503.000
38	Kendit	Rajekwesi	1.027.445.000
39	Kendit	Kukusan	978.821.000
40	Kendit	Klatakan	1.237.785.000
41	Panarukan	Paowan	1.097.504.000
42	Panarukan	Sumberkolak	1.242.713.000
43	Panarukan	Wringinanom	911.251.000
44	Panarukan	Kilensari	1.126.631.000

45	Panarukan	Peleyan	911.254.000
46	Panarukan	Alasmalang	1.004.438.000
47	Panarukan	Duwet	900.366.000
48	Panarukan	Gelung	864.134.000
49	Situbondo	Kalibagor	976.656.000
50	Situbondo	Katokan	1.152.027.000
51	Situbondo	Talkandang	1.040.735.000
52	Situbondo	Olean	1.225.807.000
53	Panji	Sliwung	987.298.000
54	Panji	Battal	927.412.000
55	Panji	Klampokan	1.066.210.000
56	Panji	Juglangan	1.031.368.000
57	Panji	Panji Kidul	983.389.000
58	Panji	Panji Lor	874.823.000
59	Panji	Tokelan	1.002.138.000
60	Panji	Curah Jeru	1.055.700.000
61	Panji	Tenggir	1.236.616.000
62	Panji	Kayu Putih	892.711.000
63	Mangaran	Tanjung Glugur	866.841.000
64	Mangaran	Mangaran	866.596.000
65	Mangaran	Tanjung Kamal	1.009.093.000
66	Mangaran	Semiring	978.018.000
67	Mangaran	Tanjung Pecitan	1.012.584.000
68	Mangaran	Trebungan	1.266.144.000
69	Kapongan	Kandang	1.035.594.000
70	Kapongan	Curahcottok	877.575.000
71	Kapongan	Peleyan	977.126.000
72	Kapongan	Wonokoyo	901.709.000
73	Kapongan	Sletreng	1.035.284.000
74	Kapongan	Landangan	901.272.000
75	Kapongan	Kapongan	838.735.000
76	Kapongan	Kesambirampak	869.713.000
77	Kapongan	Gebangan	942.355.000
78	Kapongan	Pokaan	911.429.000
79	Arjasa	Kayumas	1.499.077.000
80	Arjasa	Bayeman	928.715.000
81	Arjasa	Ketowan	1.079.215.000
82	Arjasa	Kedungdowo	956.477.000
83	Arjasa	Jatisari	1.491.297.000
84	Arjasa	Curahatal	1.334.997.000
85	Arjasa	Arjasa	896.411.000
86	Arjasa	Lamongan	952.572.000
87	Jangkar	Sopet	1.318.703.000
88	Jangkar	Corah Kalak	841.822.000
89	Jangkar	Palangan	1.024.832.000
90	Jangkar	Jangkar	1.206.882.000
91	Jangkar	Gadingan	840.880.000
92	Jangkar	Kumbang Sari	884.259.000
93	Jangkar	Pesanggrahan	899.912.000
94	Jangkar	Agel	1.039.122.000
95	Asembagus	Kedunglo	1.125.109.000
96	Asembagus	Bantal	1.077.634.000
97	Asembagus	Awar-awar	883.493.000
98	Asembagus	Parante	964.461.000

99	Asembagus	Trigonco	855.267.000
100	Asembagus	Kertosari	1.043.714.000
101	Asembagus	Mojosari	1.070.252.000
102	Asembagus	Asembagus	1.008.625.000
103	Asembagus	Gudang	862.846.000
104	Asembagus	Wringinanom	1.059.165.000
105	Banyuputih	Wonorejo	912.758.000
106	Banyuputih	Sumberanyar	2.481.676.000
107	Banyuputih	Sumberejo	1.179.977.000
108	Banyuputih	Banyuputih	1.127.018.000
109	Banyuputih	Sumberwaru	1.216.545.000
110	Sumbermalang	Tamankursi	1.123.977.000
111	Sumbermalang	Sumberargo	928.917.000
112	Sumbermalang	Tamansari	1.202.148.000
113	Sumbermalang	Kalirejo	1.213.269.000
114	Sumbermalang	Baderan	1.210.787.000
115	Sumbermalang	Alastengah	1.005.432.000
116	Sumbermalang	Taman	1.039.069.000
117	Sumbermalang	Tlogosari	1.467.266.000
118	Sumbermalang	Plalangan	1.263.763.000
119	Banyuglugur	Lubawang	1.108.101.000
120	Banyuglugur	Kalisari	1.120.733.000
121	Banyuglugur	Tepos	920.015.000
122	Banyuglugur	Selabanteng	930.831.000
123	Banyuglugur	Banyuglugur	921.968.000
124	Banyuglugur	Telemping	855.299.000
125	Banyuglugur	Kalianget	1.477.850.000
126	Bungatan	Patemon	993.746.000
127	Bungatan	Sumber Tengah	997.171.000
128	Bungatan	Selowogo	1.039.598.000
129	Bungatan	Mlandingan Wetan	935.413.000
130	Bungatan	Bungatan	1.029.691.000
131	Bungatan	Blitok	903.440.000
132	Bungatan	Pasir Putih	1.052.831.000
Total			139.269.225.000